P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hartina Katrin, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Umur 66 tahun, Agama Kristen, Status Menikah, Pendidikan Sarjana Lengkap (SI), lahir di Baraka tanggal 24 September 1954, alamat Jalan BTN Minasa Upa Blok F No. 4, RT 003, RW 0011, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Sulawesi Selatan, alam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman Mansyur, S.H. dan Kaharuddin Abbas, S.H., Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Peccerakkang BTN Sakinah Blok D XI No. 1 dan 2, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nur Baddu, pekerjaan pensiunan TNI, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tupai No. 90 samping Ruko MRII, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tantawi Gaffar, S.H.dan Isnar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Law Firm PANRITA TONGENG, beralamat di Jl. Tarakan 157/4, Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rahmawati Binti Nur Baddu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tupai No. 90 samping Ruko MRII, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Harbi Bin Nur Baddu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tupai No. 90 samping Ruko MRII, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Tantawi Gaffar, S.H.dan Isnar, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Konsultan Hukum Law Firm PANRITA TONGENG, beralamat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jl. Tarakan 157/4, Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Herni Binti Nur Baddu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tupai No. 90 samping Ruko MRII, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Ansarullah Bin Nur Baddu, pekerjaan sawasta, Agama Islam, warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tupai No. 90 samping Ruko MRII, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Fausiah Binti Nur Baddu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, warga Negara Indonesia, alamat Jalan Tupai No. 90 samping Ruko MRII, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Adriana, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Poros Pare – Sidrap, Kompleks Purnawirawan Polri Blok A No. 22 Lingkungan II Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

Nataniel, pekerjaan Ibu Ruma Tangga, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Poros Pare – Sidrap, Kompleks Purnawirawan Polri Blok A No. 22 Lingkungan II Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Petrus, pekerjaan swasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Poros Pare – Sidrap, Kompleks Purnawirawan Polri Blok A No. 22 Lingkungan II Datae, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Puang Kace, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat jalan Dr. Ratulangi Jembatan I, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Lasuli, pekerjaan petani, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat jalan Dr. Ratulangi Jembatan I, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Camat Maiwa, alamat Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 3 Agustus 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tanah kebun seluas kurang lebih 6867 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) sesuai Akta Jual Beli No. 64/KM/IV/1982, terletak di Jembatan III, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik H.P.Toaha;
- Sebelah Timur Yammang ;
- Sebelah Selatan Laugu ;
- Sebelah Barat Jalan Raya ;

2. Tanah kebun seluas kurang lebih 3243 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi) sesuAI Akta Jual Beli No. 65/KM/IV/1982, tangga 03 April 1982, terletak di Jembatan III, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Yammang ;
- Sebelah Timur Mama Unna ;
- Sebelah Selatan Jalan Tani dan Mama Unna ;
- Sebelah Barat Laugu ;

Adapun duduk perkaranya sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah terurai secara Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya tanah objek sengketa adalah tanah milik SAFARAN yang dibeli oleh HARTINA KATRIN (Penggugat) tiga kali pembelian yang pada mulanya 3 (tiga) lokasi pada tahun 1977, Lokasi Pertama berupa tanah kebun, lokasi Kedua berupa tanah kebun sedangkan lokasi Ketiga berupa tanah sawah ;

2. Bahwa lokasi pertama sampai sekarang tetap berupa kebun, sedangkan lokasi kedua dan ketiga disatukan dan kini menjadi tanah kebun ;

3. Bahwa setelah penggugat beli lokasi tanah kebun objek sengketa tersebut di atas dan langsung dikuasai dan dimiliki, kemudian Penggugat mendirikan Rumah Panggung di atas lokasi tanah kebun (lokasi pertama) lalu penggugat tinggal bersama Bapak Tirinya bernama Lumabi di atas lokasi tanah yang dibeli tersebut selama beberapa tahun lamanya, karena pada waktu itu penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja pada Perusahaan Bina Mulia Ternak (BMT) di Maiwa Kabupaten Enrekang ;

4. Bahwa disamping penggugat tinggal di atas tanah kebun objek sengketa bersama Bapak Tiri bercocok tanam di atas lokasi tanah objek sengketa dengan menanam pohon pisang, pohon mangga, jagung, pohon jati dan tanaman lainnya, bahkan pada tahun 1979 penggugat sempat menikahkan adik tirinya bernama ADRIANA dengan lelaki bernama ALIADI MANGGU sebelum akhirnya penggugat meninggalkan lokasi tanah kebun objek sengketa ;

5. Bahwa pada Bulan November 1979 penggugat (Hartina Katrin) pergi meninggalkan lokasi tanah kebun objek sengketa ke Ujung Pandang (Makassar) untuk melanjutkan kuliah di Ujung Pandang dengan mempercayakan kepada Bapak Tirinya bernama LUMABI untuk tinggal di atas lokasi dan mengelola lokasi kebun milik penggugat tersebut ;

6. Bahwa setelah beberapa tahun lamanya penggugat meninggalkan lokasi tanah kebun objek sengketa dan tidak pernah lagi mengontrol tanah kebun objek sengketa, ternyata penggugat mendengar khabar bahkan melihat tanah kebun objek sengketa milik penggugat telah dikuasai oleh orang lain ;

7. Bahwa setelah penggugat melihat ada orang lain yang menguasai tanah kebun miliknya lalu penggugat mencaritahu siapa yang menguasai tanah kebun objek sengketa ternyata yang menguasai adalah anak – anak dari HALIJAH almarhum, yang menurut keterangannya dibeli dari Bapak Tiri Penggugat bernama LUMABI almarhum pada tahun 1982 tanpa setahu penggugat selaku pemilik atas tanah kebun objek sengketa ;

8. Bahwa ternyata tanah kebun objek sengketa telah dibeli oleh HALIJAH almarhumah (Isteri Tergugat I dan Ibu kandung dari Tergugat I s/d VI) dari LUMABI almarhum (Bapak Tiri Penggugat) pada tahun 1982, sesuai Akta Jual Beli No. 64/KM/IV/1982, dan Akta Jual Beli No. 65/KM/IV/1982, tangga 3 April 1982 ;

9. Bahwa Jual Beli yang dilakukan atas tanah objek sengketa antara LUMABI (Penjual) dengan HALIJAH (Pembeli) berdasarkan Akta Jual Beli tersebut di atas adalah cacad yuridis dan atau tidak sah sebab dilakukan oleh orang yang tidak berhak, sehingga Jual Beli atas tanah objek sengketa harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

10. Bahwa oleh karena Jual Beli yang dilakukan tersebut cacad Yuridis atau Tidak Sah maka penguasaan para tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah kebun objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak penggugat ;

11. Bahwa dilibatkannya tergugat VII, VIII dan IX dalam pekara perdata ini sebagai tergugat oleh karena mereka adalah ahli waris dari LUMABI almarhum yang mengalihkan tanah kebun objek sengketa kepada HALIJAH almarhumah demi sempurnanya surat gugatan penggugat ;

12. Bahwa turut tergugat I dan turut tergugat II dilibatkan dalam perkara perdata ini selaku pihak oleh karena mereka mengelola tanah kebun objek sengketa, sehingga untuk sempurnanya surat gugatan penggugat dilibatkan selaku pihak untuk mentaati isi putusan Pengadilan, demikian pula dengan Turut Tergugat III dilibatkan dalam perkara perdata ini selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk taat dan mentaati isi putusan Pengadilan;

13. Bahwa penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah tanah kebun objek sengketa tersebut dengan para tergugat/Turut Tergugat yakni tanah objek sengketa adalah milik penggugat, akan tetapi para tergugat sama sekali tidak menerima penyampaian penggugat tersebut, bahkan para tergugat berdalih lain yakni para tergugat merasa pemilik atas tanah kebun obyek sengketa, sehingga upaya-upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan masalah tanah obyek sengketa tidak berhasil, sehingga penggugat harus menempuh jalur hukum perdata untuk menyelesaikan secara tuntas;

14. Bahwa Penggugat telah berupaya agar para Tergugat mau mengembalikan tanah kebun milik penggugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh penggugat adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas ;

15. Bahwa perbuatan Para tergugat menguasai tanah kebun objek sengketa tanpa seisin dengan penggugat selaku pemilik adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada penggugat selaku pemilik yang sah namun para Tergugat tidak mengindahkannya bahkan mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah kebun obyek sengketa sehingga penguasaan para tergugat atas tanah kebun objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut di atas adalah milik sah penggugat yang dibeli dari pemiliknya, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika penggugat melalui surat gugatan ini meminta kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya segala surat-surat yang terbit atas nama HALIJAH dan atau atas nama Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau dalam penguasaan tergugat-tergugat yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tanah kebun objek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak sah atau batal dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

17. Bahwa penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini para tergugat berusaha untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga nantinya bilamana gugatan penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk menghindari hal tersebut, adalah berdasar dan beralasan hukum jika penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang kiranya terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

18. Bahwa untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat dan para turut tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang menghukum para tergugat dan atau turut tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- ((lima juta rupiah) dalam setiap harinya, setiap para tergugat dan atau para turut tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya ;

19. Bahwa gugatan penggugat ditunjang dengan alas hak yang kuat dan sempurna sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat dan atau para turut tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas penggugat bersama kuasa Hukumnya memohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri

Enekang Cq.Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun objek sengketa yang dikuasai dan diakui sebagai milik Tergugat I, II, III, IV, V dan VI terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu :

a. Tanah kebun seluas kurang lebih 6867 M2 (enam ribu delapan ratus enam puluh tujuh meter persegi) , terletak di Jembatan III, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara tanah milik H.P.Toaha;
- Sebelah Timur Yammang ;
- Sebelah Selatan Laugu ;
- Sebelah Barat Jalan Raya ;

b. Tanah kebun seluas kurang lebih 3243 M2 (tiga ribu dua ratus empat puluh tiga meter persegi), terletak di Jembatan III, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas :

i. Sebelah Utara Yammang ;
ii. Sebelah Timur Mama Unna ;
iii. Sebelah Selatan Jalan Tani dan Mama Unna ;
iv. Sebelah Barat Laugu ;

Adalah Tanah kebun milik Penggugat ;

3. Menyatakan menurut hukum tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI menguasai tanah kebun objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak penggugat ;

4. Menyatakan menurut hukum Jual Beli antara LUMABI almarhum dengan HALIJAH almarhumah atas tanah kebun objek sengketa milik penggugat sesuai Akta Jual Beli No. 64/ KM / IV/ 1982, dan Akta Jual Beli No. 65/ KM / 1982, tanggal 3 April 1982 adalah tidak sah atau batal demi hukum dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas ;

6. Menyatakan menurut hukum semua surat –surat yang terbit atas nama Halijah dan atau atas nama tergugat I, II, III, IV, V, VI, atau orang lain yang ada dalam tangan /penguasaan tergugat I s/d tergugat VI yang berkaitan dengan tanah kebun objek sengketa milik penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kebun objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun ;

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.5.000,000.-(lima juta rupiah) setiap hari kepada penggugat, setiap hari para tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya ;

9. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini ;

10. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat atau turut tergugat menempuh upaya Hukum verzet, banding, kasasi dan/atau upaya Hukum lainnya ;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat datang menghadap:

- Penggugat hadir kuasanya dipersidangan;
- Tergugat I dan Tergugat III hadir kuasanya dipersidangan;
- Tergugat VII menghadap sendiri dipersidangan;
- Turut Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;
- Turut Tergugat III menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat II, IV, V, VI, VIII dan IX tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Enr, tanggal 6 Agustus 2020 dan tanggal 10 Agustus 2020, tanggal 25 Agustus 2020 dan tanggal 26 Agustus 2020, serta tanggal 2 September 2020, tanggal 3 September 2020 dan tanggal 4 September 2020, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Enr, tanggal 12 Agustus 2020, tanggal 25 Agustus 2020, dan tanggal 1 September 2020 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat VII, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bersedia beracara secara elektronik sesuai Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ridwan Siregar, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat I dan Tergugat III secara tegas mengakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Hj. Halijah (almarhumah) meninggal pada tanggal 15 Nopember 1999 adalah Istri Tergugat I dan Ibu Kandung Tergugat III. Pada tanggal 3 april 1982, Halijah (almarhumah), selaku pembeli melakukan transaksi jual beli dengan Lumabi (almarhum), selaku penjual terhadap tanah/lahan milik yang dikuasai dan dikelola oleh Lumabi (almarhum), d.h.i. adalah Ayah Tiri Penggugat. Transaksi Jual Beli dilakukan secara terbuka, transparan dan tunai oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yakni Kepala Pemerintahan Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagaimana diaktekan dalam 2 (dua) Akta Jual Beli, masing-masing No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan No. 065/PPAT/KM/IV/1982.

2. Bahwa jual beli dimaksud di atas dilakukan memenuhi dan sesuai syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku, yakni memenuhi prinsip atau **asas terang** dan prinsip atau **asas tunai**.

3. Bahwa prinsip **terang** karena dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang, dalam hal ini oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yaitu Camat Maiwa, Kabupaten Enrekang. Sedangkan prinsip **tunai** karena pembayaran harga atas pembelian tanah tersebut dilakukan secara tunai sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa sejak tanah tersebut di atas dibeli, oleh Pembeli Hj. Halijah, kemudian dilakukan pengosongan lahan dan keseluruhannya dijadikan lahan kebun hingga sekarang.

5. Bahwa semenjak tanah/lahan tersebut dibeli dalam tahun 1982 kemudian dikuasai dan dikelola hingga sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 38 (tiga puluh delapan) tahun.

6. Bahwa kemudian didalam bulan Desember 2019, melalui Kantor Kelurahan Bangkala, Tergugat III diminta datang ke Kantor tersebut untuk keperluan mediasi terkait adanya pengaduan dari Penggugat yang mengklaim bahwa tanah/lahan yang selama ini dikuasai dan dikelola, selama 38 (tiga puluh delapan) tahun adalah diakui sebagai tanah miliknya yang telah dijual oleh ayah tirinya, Lumabi (almarhum) tanpa sepengetahuan dirinya/Penggugat.

7. Bahwa dalam musyawarah/mediasi di atas, Tergugat III dengan itikad baik hadir dan menunjukkan dasar penguasaan dan pengelolaan atas tanah atau lahan tersebut, yakni Akta Jual Beli No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan No. 065/PPAT/KM/IV/1982. Sementara dalam musyawarah/mediasi tersebut, Penggugat hanya mengajukan klaim kepemilikannya berdasar retorika pengakuan lisan saja tanpa menunjukkan bukti-bukti tertulis.

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diajukan dalam perkara a-quo, terbukti sama disaat mediasi tersebut di atas. Tidak ada satupun penjelasan atau penegasan yuridis bukti formal kepemilikannya terhadap objek yang disengketakan. Yang ada hanyalah retorika pengakuan semata bahwa objek sengketa adalah miliknya.

9. Bahwa secara yuridis diketahui bersama bahwa alas dan dasar kepemilikan hak atas sesuatu bidang tanah/lahan tidak dibenarkan hanya berdasar retorika pengakuan semata. Namun wajib dilandasi oleh alas dan dasar kepemilikan yang sah secara formil.

10. Bahwa demikian pula disaat sidang mediasi perkara a-quo di Pengadilan Negeri Enrekang. Oleh Hakim Mediasi secara tegas telah menyampaikan kepada para pihak agar dalam sidang mediasi para pihak diwajibkan untuk menghadirkan baik bukti materil maupun formil terkait obyek perkara a-quo, namun selama masa sidang mediasi berlangsung faktanya adalah tidak satupun alat bukti formil yang dapat diajukan Penggugat dihadapan Hakim Mediasi tersebut. Sementara Tergugat III menunjukkan alas penguasaannya terhadap obyek sengketa, yakni Akta Jual Beli No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan No. 065/PPAT/KM/IV/1982.

11. Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak terdapat satupun dalil penegasan yuridis formil yang jelas dan terang tentang dasar kepemilikannya terhadap objek yang disengketakan dalam perkara a-quo, maka gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat demikian menjadi tidak sempurna. Gugatan yang tidak sempurna patut dinyatakan untuk tidak dapat diterima (***niet onvankelijke verklaard***). Hal mana sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, diantaranya: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 Junto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974.

Kedua Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud di atas menegaskan bahwa:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat III telah kemukakan pada bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas, Hj. Halijah (almarhumah) membeli lahan/tanah obyek yang disengketakan a-quo dari penjual, Lumabi (almarhum) yang dahulu atau sebelum terjadi jual beli adalah pihak yang menguasai dan mengelola tanah/lahan tersebut. Jual beli berlangsung dalam tahun 1982 sebagaimana tersebutkan dalam Akta Jual Beli No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan No. 065/PPAT/KM/IV/1982.

14. Bahwa setelah tanah/lahan obyek sengketa dijual, kemudian Lumabi (almarhum) beserta keluarganya pindah dari tempat tersebut. Dan oleh pembeli, Hj. Halijah (almarhumah) lahan/tanah tersebut kemudian dikuasai, dikelola dan dijadikan kebun hingga sekarang.

15. Bahwa dalam bulan Desember 2019 melalui pihak Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tergugat I dan Tergugat III mendapat undangan/panggilan mediasi terkait adanya pengakuan Penggugat yang mengklaim bahwa tanah/lahan tersebut (obyek sengketa) adalah miliknya yang dijual tanpa sepengetahuannya oleh ayah tirinya, Lumabi (almarhum).

16. Bahwa sebelum mendapat undangan/panggilan mediasi tersebut di atas, Hj. Halijah (almarhumah) beserta ahli warisnya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak pernah mendapat tuntutan atau keberatan pihak lain yang mengaku atau mengklaim sebagai pemilik tanah/lahan obyek sengketa yang dikuasai dan dikelolanya yang telah berlangsung sejak tahun 1982 hingga sekarang. Telah berlangsung selama lebih dari 37 (tigah puluh tujuh) tahun lamanya hingga adanya klaim dari Penggugat.

17. Bahwa pengalihan hak, dalam hal ini Jual Beli lahan/tanah antara penjual, Lumabi (almarhum) dengan pembeli, Hj. Halijah (almarhumah) dalam tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1982 dilakukan dengan memenuhi syarat dan **asas terang dan tunai**, yakni dihadapan Pejabat umum, yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah Canat Maiwa, Kabupaten Enrekang. Dituangkan dalam dalam bentuk Akta Jual Beli No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan Akta Jual Beli No. 065/PPAT/KM/IV/1982.

18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III mohon **AKTA** atas dalil Penggugat pada angka 1 di halaman 3 gugatannya yang menyatakan bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa adalah tanah milik **SAFARAN** yang dibeli oleh **HARTINA KATRIN** (Penggugat) tiga kali pembelian yang pada mulanya 3 (tiga) lokasi pada tahun 1977. Tergugat I dan Tergugat III tidak pernah mengetahui akan transaksi tersebut.

19. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III sama sekali tidak pernah mengetahui terkait apa yang didalilkan Penggugat pada gugatannya angka 2, 3, 4 dan 5 dihalaman 3.

20. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak sependapat dengan dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 6 di halaman 3 yang mengatakan bahwa “setelah beberapa tahun lamanya Penggugat meninggalkan lokasi tanah kebun obyek sengketa dan tidak pernah lagi mengontrol tanah kebun obyek sengketa ternyata Penggugat mendengar kabar bahkan melihat tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat telah dikuasai oleh orang lain”.

21. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas seolah menggambarkan keadaan ketidaktahuannya atas tanah obyek sengketa yang telah beralih kepada orang lain. Dalil a-quo menurut Tergugat I dan Tergugat III adalah dalil yang berlebih-lebihan dan tidak logis karena penguasaan obyek sengketa oleh Hj. Halijah (almarhumah) dan kini penguasaan dan pengelolaannya diteruskan oleh ahli warisnya, termasuk Tergugat I dan Tergugat III sudah berlangsung selama lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun. Dan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sejak tanah obyek sengketa dibeli, pihak penjual, Lumabi (almarhum) beserta keluarganya meninggalkan lokasi yang dijualnya dan menyerahkan kepada pihak pembeli, Hj. Halijah (almarhumah).

22. Bahwa Lumabi (almarhum) dan keluarganya adalah keluarga Penggugat sendiri. Dalam keluarga tersebut selain Lumabi sebagai ayah tiri Penggugat, ada juga Ibu Kandung Penggugat dan Saudara Kandung Penggugat, termasuk Saudara Tiri Penggugat, yakni Tergugat VII, VIII dan IX. Sehingga tidak logis diantara Penggugat dengan keluarganya tidak pernah berkomunikasi terkait tanah/lahan obyek sengketa tersebut.

23. Bahwa setelah obyek sengketa dijual oleh Lumabi (almarhum), keluarga Penggugat kemudian pindah dan fakta ini sudah berlangsung lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) tahun lamanya, tenggang masa atau waktu yang tidak singkat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas (point 22 dan 23), sukar kiranya dapat diterima terlebih-lebih membenarkan dalil Penggugat bila selama itu penggugat tidak tahu menahu obyek sengketa telah dialihkan kepada orang lain. Dalil Penggugat adalah dalil yang tidak logis.

25. Bahwa telah ditegaskan oleh Tergugat I dan tergugat III dalam uraian-uraian lainnya di atas bahwa semenjak tanah obyek sengketa dibeli, yakni dalam tahun 1982 kemudian dikuasai dan dikelola sudah selama lebih 37 (tiga puluh tujuh) tahun tidak pernah mendengar apalagi dituntut terkait obyek sengketa a-quo, nanti didalam bulan Desember 2019 barulah diketahui ada pihak yang mengklaim, yakni Penggugat.

26. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 halaman 4 yang menyatakan jual beli tersebut cacat yuridis. Demikian pula tidak benar dalil Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada angka 15 di halaman 4, oleh karena jual beli antara Hj. Halijah (almarhumah) dengan Lumabi (almarhum) dalam tahun 1982 sebagaimana Akta Jual Beli No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan Akta Jual Beli No. 065/PPAT/KM/IV/1982 adalah dilakukan secara legal, terang dan tunai di hadapan Pejabat Umum PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), Camat Maiwa, Kabupaten Enrekang

27. Bahwa terkait uraian pada point 23 di atas, maka jelas Penggugat tidak mempunyai dasar pijakan hukum untuk mengajukan tuntutan/permohonan sebagaimana dalil gugatannya pada angka 16, 17, 18 dan 19 dihalaman 4 dan 5.

28. Bahwa upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada angka 13 dan 14 di halaman 4, menurut Tergugat I dan Tergugat III dipastikan tidak akan pernah bisa berhasil karena dalam 2 (dua) kali dimediasi, baik itu di Kantor Kelurahan Bangkala dan didalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri Enrekang terkait perkara a-quo (vide: uraian pada point 7, 8, 9 dan 10 di atas), disebabkan pihak Penggugat mengklaim kepemilikannya hanya berdasarkan pengakuan semata tanpa menunjukkan atau menghadirkan alas dan dasar haknya. Sementara Tergugat III dengan itikad baik membawa dan menunjukkan alas haknya atas penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa tersebut, yakni Akta Jual Beli No. 064/PPAT/KM/IV/1982 dan Akta Jual Beli No. 065/PPAT/KM/IV/1982.

29. Bahwa Hukum Acara Perdata menganut sistem pembuktian formil, dalam arti suatu Akta Notaril/PPAT, jual beli tanah merupakan alat pembuktian yang sempurna di hadapan Hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa: "**Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya'.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat I dan Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan tergugat III;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah memberikan jawaban tertanggal 14 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah benar kalau tanah objek sengketa adalah miliknya (HARTINA).
2. Bahwa tidak benar kalau Bapak saya yang bernama LUMABI pernah menjual tanah lokasi objek sengketa kepada HALIJAH atau isteri dari NUR BADDU.
3. Bahwa benar HARTINA pernah tinggal lama bersama saya (Tergugat 7) bahkan saya sempat melaksanakan pernikahan di atas tanah objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III telah memberikan jawaban tertanggal 12 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami (turut tergugat III) secara tegas menolak dalil dari penggugat dalam surat gugatannya, terutama pada point 12 pada surat gugatan;
2. Bahwa pada point 12 dalam gugatannya, penggugat melibatkan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa perbuatan hukum berupa jual beli tanah dilakukan pada tahun 1982 dan telah terbit akta jual beli No. 64/KM/IV/1982 dan Akta jual beli No. 65/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Menteri yang bertanggungjawab dibidang agraria/pertanahan dapat menunjuk Camat karena jabatannya sebagai PPAT Sementara di wilayah kerjanya. Keputusan penunjukan camat sebagai PPAT Sementara ditetapkan oleh Kepala Badan yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah.
5. Bahwa berdasarkan point 4 di atas, sangat jelas bahwa Camat sebagai PPAT Sementara dalam melaksanakan tugasnya sebagai PPAT bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pertanahan, disamping itu Camat sebagai PPAT Sementara wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya kepada Kepala Kantor Pertanahan. Sehubungan dengan itu apabila ada keterangan yang ingin diperoleh terkait dengan perbuatan hukum jual beli, dapat ditanyakan kepada pihak Kantor Pertanahan setempat, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang;
6. Bahwa berdasarkan point 4 di atas, saya (turut tergugat III) sangat penting untuk menjelaskan bahwa saya sebagai Camat Maiwa Kabupaten Enrekang sampai saat ini belum menjadi PPAT Sementara, oleh karena belum ada Surat Keputusan Penunjukan/Pengangkatan sebagai PPAT Sementara di Kecamatan Maiwa oleh pejabat yang berwenang. Olehnya itu saya menganggap bahwa posisi saya selaku turut tergugat dalam perkara perdata ini keliru oleh karena pihak yang turut digugat dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
7. Bahwa berdasarkan point – point tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 22 Oktober 2020 kemudian Tergugat I dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 9 November 2020, dan Turut Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 5 November 2020 masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti dengan didampingi Penggugat dan Kuasa Penggugat, Tergugat III dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat VII, Turut Tergugat III beserta Perangkat Kelurahan/Desa setempat telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001, yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2020, yang hasil selengkapnya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pihak tidak dimuat secara lengkap dalam putusan karena telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya, Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya dan Tergugat VII telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam surat jawabannya tertanggal 13 Mei 2020 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dikemukakan dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, tidak ada satupun yang menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut maupun secara relatif, namun mempermasalahkan mengenai dasar kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak jelas karena tidak didukung oleh dasar kepemilikan yang sah secara formil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak maka eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat III harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah kebun seluas 6867 m^2 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dan tanah kebun seluas 3243 m^2 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai luas dan batas-batas objek sengketa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dan tidak terjadi perbedaan mengenai luas dan batas objek sengketa, dimana Penggugat telah mampu menunjukkan dan menjelaskan secara jelas mengenai luas objek sengketa beserta batas-batasnya dan hal ini telah diakui pula oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, dan duplik, oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa dahulu dikuasai oleh Lumabi (Ayah Tiri Penggugat);

2. Bahwa objek sengketa telah dijual oleh Lumabi kepada Halijah pada tahun 1982;

3. Bahwa yang menguasai objek sengketa saat ini adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

4. Bahwa di atas tanah objek sengketa saat ini di tumbuhi pohon rambutan yang di tanam oleh Tergugat III;

5. Bahwa Halijah selaku Pihak Pembeli dalam Akta Jual Beli bernomor 4503867, Nomor: 64/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982 dan Akta Jual Beli bernomor 4503866, Nomor: 65/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982 telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria Kab. Enrekang, Nomor: I/I11/PH/1978, tanggal 1-2-1978;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Foto Kuburan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Buku Pembayaran Pensiun, Nomor 284/B/KN/IV/1983;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali Bukti P-2 berupa fotokopi dari foto dan Bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maka Bukti P-1 tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat, sedangkan Bukti P-2 dan Bukti P-3 hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Kasara, Leni, Marayke Kartini Sendow, dan Mahmuddin Saud, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang keterangan selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti TI.TIII-1 : Fotokopi Akta Jual Beli bernomor 4503867, Nomor: 64/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982;
2. Bukti TI.TIII-2 : Fotokopi Akta Jual Beli bernomor 4503866, Nomor: 65/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982;
3. Bukti TI.TIII-3 : Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Pajak Tahun 1981 dan Keterangan Jaminan Bebas Beban Hipotik/Credietverband Nomor 061/KM/F-IV/1982 atas nama Halijah atas tanah seluas 6867 M^2 tertanggal 3 April 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangkala dan diketahui Camat Maiwa;
4. Bukti TI.TIII-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran Pajak Tahun 1981 dan Keterangan Jaminan Bebas Beban Hipotik/Credietverband Nomor Nomor 060/KM/F-IV/1982 atas nama Halijah atas tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas 3243 M^2 tertanggal 3 April 1982 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangkala dan diketahui Camat Maiwa;

5. Bukti TI.TIII-5 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HJ. HALIJA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2020;

6. Bukti TI.TIII-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HJ. HALIJA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2013;

7. Bukti TI.TIII-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HJ. HALIJA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2011;

8. Bukti TI.TIII-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HJ. HALIJA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2004;

9. Bukti TI.TIII-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 10.000 M^2 an. LIJA NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 1996;

10. Bukti TI.TIII-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 3.200 M^2 an. HALIJA, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 1993;

11. Bukti TI.TIII-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2020;

12. Bukti TI.TIII-12 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2018;

13. Bukti TI.TIII-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2017;

14. Bukti TI.TIII-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2016;

15. Bukti TI.TIII-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2014;

16. Bukti TI.TIII-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2013;

17. Bukti TI.TIII-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2011;

18. Bukti TI.TIII-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2010;

19. Bukti TI.TIII-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2006;

20. Bukti TI.TIII-20 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Luas 2.500 M^2 an. HARBI M. NUR, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Tahun 2004;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 RBg jo.Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), maka bukti-bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Muhammad Ansar Toaha, SE, dan Edar T, S.Pd., masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang keterangan selengkapnya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat VII, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Siapakah pemilik objek sengketa yang berlokasi di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?
2. Apakah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik objek sengketa yang berlokasi di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?

Menimbang, sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa sesorang berdasarkan hak-hak atas tanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Kemudian disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA bahwa hak atas tanah ialah **hak milik,** hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas undang-undang telah memberikan wewenang kepada seseorang untuk mempergunakan tanah berdasarkan hak atas tanah yang salah satunya adalah hak milik;

Menimbang, bahwa hak milik dalam Pasal 20 UUPA adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah serta **dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain**;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru melalui beberapa cara sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa "**peralihan hak atas tanah** dan hak milik atas satuan rumah susun **melalui jual beli**, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan **akta yang dibuat oleh PPAT** yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut bahwa peralihan hak atas tanah kepada orang lain dapat dialihkan salah satunya dengan melalui jual beli yang harus dibuktikan dengan akta atau bukti tertulis;

Menimbang, bahwa akta adalah surat tanda bukti (tertulis) berisi pernyataan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Bahwa pembuktian dengan tulisan (akta) dalam Pasal 1867 KUHPer, dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **akta otentik** dalam Pasal 1868 KUHPer adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Sedangkan **akta dibawah tangan** berdasarkan Pasal 1874 KUHPer ialah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 285 RBg disebutkan bahwa "sebuah akta otentik, yaitu yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat, **merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya** dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, sesuai Pasal 1870 KUHPer dinyatakan bahwa “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun dari orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu **akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna** tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta diakui pula oleh kedua belah pihak bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulunya dikuasai oleh Lumabi atau Bapak Tiri Penggugat, lalu kemudian oleh Lumabi di jual kepada Halijah pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Safaran lalu Penggugat mempercayakan objek sengketa tersebut kepada Lumabi untuk dikelola karena Penggugat pergi meninggalkan objek sengketa menuju ke Unjung Pandang, oleh karena itu jual beli objek sengketa antara Lumabi kepada Halijah pada tahun 1982 adalah tidak sah karena Lumabi bukan pemilik sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-3 dan 4 (empat) orang saksi, namun oleh Majelis Hakim hanya akan dipertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Ikhtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Sub. Direktorat Agraria Kab. Enrekang, Nomor: I/I11/PH/1978, tanggal 1-2-1978 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim manilai bukti surat tersebut tidak dapat menunjukan kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat dan tidak pula dapat menunjukkan bahwa benar terjadi jual beli tanah (objek sengketa) dari Safaran kepada Penggugat sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat, tidak ada satupun saksi tersebut yang melihat, dan mengetahui secara langsung bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Safaran dan Penggugat, melainkan hanya mendengar melalui orang lain dan para saksi hanya menerangkan bahwa benar Pengugat pernah tinggal di objek sengketa bersama Lumabi namun tidak dapat memastikan pemilik sah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya di persidangan memberikan jawaban bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Hj. Halijah secara sah dari Lumabi pada tahun 1982;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti surat TI.TIII-1 sampai dengan TI.TIII-20 dan 2 (dua) orang saksi, namun oleh Majelis Hakim hanya akan dipertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.TIII-1 berupa Akta Jual Beli Nomor: 64/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982, menerangkan telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 6867m^2 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas Utara: Kebun Toaha. BA., Timur: Tanah Sahida, Selatan: Kebun La Ugu, Barat: Jalan Negara, yang dilakukan oleh Lumabi selaku penjual dan Halijah selaku pembeli, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ali Rahim sebagai Camat Maiwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.TIII-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 65/KM/IV/1982, tanggal 3 April 1982, menerangkan telah terjadi jual beli sebidang tanah seluas 3243m^2 yang terletak di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan batas-batas Utara: Tanah Sahida, Timur: Tanah Tenrey, Selatan: Padang Rumput, Barat: Tanah La Ugu, yang dilakukan oleh Lumabi selaku penjual dan Halijah selaku pembeli, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Ali Rahim sebagai Camat Maiwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Serta Hak Dan Kewajibannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “selama untuk sesuatu Kecamaan belum diangkat seorang pejabat, maka Asisten Wedana/Kepala Kecamatan atau yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Asisten Wedana/Kepala Kecamatan) karena jabatannya menjadi pejabat sementara dari kecamatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Bukti TI.TIII-1 berupa Akta Jual Beli Nomor: 64/KM/IV/1982 dan Bukti TI.TIII-2 berupa Akta Jual Beli Nomor: 65/KM/IV/1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Maiwa, adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sehingga memenuhi unsur sebagai suatu akta otentik, maka Bukti TI.TIII-1 dan Bukti TI.TIII-2 dari Tergugat I dan Tergugat III tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempurna dan mengikat (*volledig en bendende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 RBg dan 1870 KUHPer, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Perdata No. 1974K/PDT/2001 yang pada pokoknya menerangkan peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, keseluruhan bukti surat Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bukan merupakan alat bukti yang mampu menunjukkan kepemilikan sebidang tanah yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan tidak pula dapat mengurangi keberadaan dari akta otentik berupa Akta Jual Beli yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III, maka pada bukti Akta Jual Beli Nomor: 64/KM/IV/1982 dan Nomor: 65/KM/IV/1982 tersebut melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bendende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalam Akta Jual Beli tersebut mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta;

Menimbang, oleh karena telah ditemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi peralihan hak milik melalui jual beli sebidang tanah seluas 6867 m^2 dan sebidang tanah seluas 3243 m^2 oleh Lumabi kepada Halijah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang berlokasi di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, adalah milik Halijah yang turun kepada ahli warisnya karena Halijah telah meninggal dunia;

2. Apakah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai objek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari rumusan tersebut dapat ditarik beberapa unsur yakni:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
3. Adanya kesalahan dari perbuatan yang dilakukan;
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui bersama oleh para pihak, jika objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik dari Alm. Halijah yang turun kepada ahli warisnya, maka yang berhak untuk menguasai objek sengketa tersebut adalah ahli waris dari Alm. Halijah yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yang merupakan suami dan anak-anak dari Alm. Halijah;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dilandasi alas hukum yang sah, maka perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil-dalil pokok gugatannya mengenai kepemilikan objek tanah sengketa dan perbuatan melawan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ditolak maka petitum yang lainnya sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan alat bukti yang tidak lagi dipertimbangkan, haruslah dipandang dan dianggap telah dikesampingkan sebagai dalil-dalil yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 285 Rbg, Pasal 1870 KUHPerdata, dan Pasal 1365 KUHPerdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.943.000,00 (empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Pungky Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 10 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, dan telah dikirim kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat VII, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga, sedangkan kepada Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan Turut Tergugat I diberikan relaas pemberitahuan putusan;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zulkifli Rahman, S.H.	Pungky Wibowo, S.H.
Bagus Priyo Prasojo, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ruswijaya, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4.....PNBP Panggilan	:	Rp120.000,00;
5.....Panggilan	:	Rp2.881.000,00;
6.....Pemeriksaan Setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8.....Pemberitahuan Putusan	:	Rp772.000,00;
9. PNBP Pemberitahuan	:	Rp70.000,00;
Jumlah	:	Rp4.943.000,00;

(empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)